



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASMAT ROMADHON.**
2. Tempat lahir : Pamekasan.
3. Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 4 Agustus 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Oro Timur Desa Tlonto Raja
Kecamatan Pasean Kabupaten
Pamekasan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 19 Desember 2021

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Sdr. Nurhayati Iriani S.H, Samsul. S.H, Muhammad Tohir. S.H, Hairul Umam. S.H, Amin Jakfar. S.H dan Jumleha. S.H yang merupakan Advokat/Penasihat hukum dari Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN), beralamat kantor di Jalan Segara No. 99 Kelurahan Jungcangcang Pamekasan berdasarkan penetapan Hakim Nomor 37/ Pid.Sus /2022/PN Pmk tanggal 9 Maret 2022;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 4 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 4 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asmat Romadhon bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Asmat Romadhon berupa pidana penjara selama 5 tahun Penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000. 00,-- (delapan ratus juta) subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet kaca klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan berat + 2,77 Gram,
 - satu (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang ditutupnya terdapat 2 buah sedotan.Dirampas Untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Asmat Romadhon pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember 2021 bertempat di dalam rumah terdakwa di Dsn. Oro Timur Desa Tlonto Raja Kec. Pasean Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Jul Ihsan dan saksi Ach. Arianto selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di Dsn. Oro Timur Desa Tlonto Raja Kec. Pasean Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkoba selanjutnya saksi Jul Ihsan dan saksi Ach. Arianto melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan ditemukan pipet kaca yang masih terdapat sisa bekas yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 buah bong yang terdapat dua buah sedotan plastic yang ditemukan didalam lemari rumah terdakwa dan dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Asmat Romadhon telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10525/NNF/2021, tanggal 24 Desember 2021, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 20577/2021/NNF berupa pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih berat bersih keseluruhan + 0,042gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Asmat Romadhon pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember 2021 bertempat di dalam rumah terdakwa di Dsn. Oro Timur Desa Tlonto Raja Kec. Pasean Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Jul Ihsan dan saksi Ach. Arianto selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di Dsn. Oro Timur Desa Tlonto Raja Kec. Pasean Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika selanjutnya saksi Jul Ihsan dan saksi Ach. Arianto melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan ditemukan pipet kaca yang masih terdapat sisa bekas yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 buah bong yang terdapat dua buah sedotan plastic yang ditemukan didalam lemari rumah terdakwa dan dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Asmat Romadhon telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10525/NNF/2021, tanggal 24 Desember 2021, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 20577/2021/NNF berupa pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih berat bersih keseluruhan + 0,042gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pmk



menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ACH. ARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti di hadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa, Saksi bersama Saksi JUL IHSAN telah melakukan panangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira jam 11.00 WIB bertempat di dalam kamar, rumah yang berada di Dusun Oro Timur Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa di tangkapnya Terdakwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkoba Dusun Oro Timur Desa Tlontoraja Kevcamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, kemudian dari laporan tersebut dilakukan penyidikan dan kemudian kami bersama tim dari satuan narkoba Polres Pamekasan melakukan rencana penangkapan, sehingga pada hari penagkapan tersebut, kami melakukan penggerebekan di rumah tersebut dimana saat itu didalam rumah tersebut ada Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan berat + 2,77 Gram, satu buah bong yang terbuat dari botol kaca yang ditutupnya terdapat 2 buah sedotan yang ditemukan didalam almari;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Rusman dengan cara membeli seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan hasil pemereiksaan labfor, barang bukti berupa serbuk kristla putih adalah benar merupakan narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

2. Saksi JUL IHSAN, Keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti di diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba golongan I jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bersama Saksi ACH. ARIANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira jam 11.00 WIB bertempat di dalam kamar, rumah yang berada di Dusun Oro Timur Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa di tangkapnya Terdakwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkoba Dusun Oro Timur Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, kemudian dari laporan tersebut dilakukan penyidikan dan kemudian kami bersama tim dari satuan narkoba Polres Pamekasan melakukan rencana penangkapan, sehingga pada hari penangkapan tersebut, kami melakukan penggerebekan di rumah tersebut dimana saat itu didalam rumah tersebut ada Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan berat + 2,77 Gram, satu buah bong yang terbuat dari botol kaca yang ditutupnya terdapat 2 buah sedotan yang ditemukan didalam almari;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Rusman dengan cara membeli seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan hasil pemereiksaan labfor, barang bukti berupa serbuk kristal putih adalah benar merupakan narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira jam 11.00 WIB bertempat di dalam kamar, rumah yang berada di Dusun Oro Timur Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Pamekasan diantaranya Saksi Jul Ihsan dan Saksi Ach. Arianto;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan berat + 2,77 Gram, satu buah bong yang terbuat dari botol kaca yang ditutupnya terdapat 2 buah sedotan yang ditemukan didalam almari kamar Terdakwa;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Rusman dengan cara membeli seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sabu-sabu tersebut rencana akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10525/NNF/2021, tanggal 24 Desember 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 20577/2021/NNF berupa pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih berat bersih keseluruhan + 0,042gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pipet kaca klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan berat + 2,77 Gram,
2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang ditutupnya terdapat 2 buah sedotan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira jam 11.00 WIB bertempat di dalam kamar, rumah yang berada di Dusun Oro Timur Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Pamekasan di antaranya Saksi Jul Ihsan dan Saksi Ach. Arianto;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan berat + 2,77 Gram, satu buah bong yang terbuat dari botol kaca yang ditutupnya terdapat 2 buah sedotan yang ditemukan didalam almari kamar Terdakwa;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Rusman dengan cara membeli seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10525/NNF/2021, tanggal 24 Desember 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 20577/2021/NNF berupa pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih berat bersih keseluruhan + 0,042gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sabu-sabu tersebut rencana akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada diri Terdakwa, artinya apakah fakta-fakta hukum tersebut relevan atau kah tidak dengan rumusan unsur dalam pasal-pasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituir fakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teori-teori hukum sehingga akan didapatkan sebuah kean yang logis, yuridis dan pragmatis;

Menimbang, bahwa pada azasnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

PERTAMA: Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada surat Dakwaan Penuntut umum yang disusun secara alternatif, hal tersebut bermakna bahwa Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut, apakah dakwaan Kesatu atau Kedua yang akan dipilih untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis akan memilih dakwaan Kedua untuk dibuktikan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya yang dikonstruksikan dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana, di mana subjek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata Terdakwa tersebut mengaku bernama ASMAT ROMADHON, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur setiap orang yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil - sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran, dan penyerahan Narkotika, antara lain dalam Pasal 36 disebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam Pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih khusus lagi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua Pasal ini yang mengandung beberapa elemen atau sub unsur, apakah Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman?;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan di ketahui bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dari Polres Pamekasan yaitu Saksi Jul. Ihsan dan Saksi Ach, Arianto pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira jam 11.00 WIB bertempat di dalam kamar,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang berada di Dusun Oro Timur Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan yang mana saat dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan berat + 2,77 Gram, satu buah bong yang terbuat dari botol kaca yang ditutupnya terdapat 2 buah sedotan yang ditemukan didalam almari kamar Terdakwa, dimana barang bukti tersebut di akui Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ditemukannya barang bukti tersebut diatas yang di akui Terdakwa adalah miliknya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10525/NNF/2021, tanggal 24 Desember 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 20577/2021/NNF berupa pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih berat bersih keseluruhan + 0,042gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, dihubungkan dengan usnur kedua ini, maka mejelis berkesimpulan bahwa dengan ditemukannya sabu-sabu yang merupakan narkotika golongan I pada Terdakwa dimana Terdakwa dalam hal penguasaan sabu-sabu tersebut bukan merupakan orang yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam hal penguasaan ataupun penyaluran, memiliki terhadap narkotika golongan I, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dipandang sebagai orang yang tanpa hak dan melawan hukum, menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karenanya unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak ada cacat dalam tumbuhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda karena tidak ada pemaksaan yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum (Pasal 48 KUHP), dan Terdakwa juga bukan sedang menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) ataupun perintah jabatan dari yang berhak (Pasal 51 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan/ atau alasan pembeda, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa: pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP proses penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) pipet kaca klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan berat + 2,77 Gram,
2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang ditutupnya terdapat 2 buah sedotan,

adalah terbukti merupakan narkotika golongan I serta alat untuk menggunakan sabu-sabu dimana barang bukti tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali maka barang bukti tersebut diatas dinyatakan dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan:

Alasan-alasan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Alasan-alasan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASMAT ROMADHON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00,-(delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) pipet kaca klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan berat + 2,77 Gram,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang ditutupnya terdapat 2 buah sedotan,
Dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh kami, Yuklayushi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Saiful Brow, S.H., Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Brow, S.H.

Yuklayushi, S.H.,M.H

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad